



PUTUSAN

Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

- I. Nama : **ANDRE IRAWAN alias ANDRE;**
Tempat Lahir : Pulukan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/8 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terpidana I tersebut diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Negara bersama-sama dengan Terpidana II:

- II. Nama : **CECEP SUPRIYADI alias CECEP;**
Tempat Lahir : Pekutatan;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/5 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Puseh Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tanggal 10 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRE IRAWAN alias ANDRE dan Terdakwa II. CECEP SUPRIYADI alias CECEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat membawa dan mengirim Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDRE IRAWAN alias ANDRE dan Terdakwa II. CECEP SUPRIYADI alias CECEP dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di potong selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik yang di dalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah potongan pipet yang dilakban warna silver yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,95 (nol koma sembilan lima) gram *brutto* atau 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram *netto* (kode A1);
- 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram *brutto* atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram *netto* (kode A2);
- 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,76 (nol koma tujuh enam) gram *netto* (kode A3);
- 5 (lima) buah potongan pipet plastik yang dilakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebagai berikut:
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram *brutto* atau 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram *netto* (kode A4);
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram *brutto* atau 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram *netto* (kode A5);
 - 0,49 (nol koma empat sembilan) gram *brutto* atau 0,38 (nol koma tiga delapan) gram *netto* (kode A6);
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram *brutto* atau 0,19 (nol koma satu sembilan) gram *netto* (kode A7);
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram *brutto* atau 0,22 (nol koma dua dua) gram *netto* (kode A8);

Sehingga berat keseluruhan 8 (delapan) paket sabu yaitu 4,91 (empat koma sembilan satu) gram *brutto* atau 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram *netto*;

b. Potongan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna *gold* beserta kartu SIM Card dengan Nomor 087863986134;
- d. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru beserta kartu SIM Card dengan Nomor 081262353303;

Dirampas untuk negara;

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 3840 ZW beserta kunci kontak;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 3840 ZW atas nama CENDY HARIYANTO;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cendy Hariyanto;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 17 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRE IRAWAN alias ANDRE dan Terdakwa II. CECEP SUPRIADI alias CECEP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik yang di dalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah potongan pipet yang dilakban warna silver yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebagai berikut:
 - 0,95 (nol koma sembilan lima) gram *brutto* atau 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram *netto* (kode A1);
 - 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram *brutto* atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram *netto* (kode A2);
 - 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,76 (nol koma tujuh enam) gram *netto* (kode A3);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah potongan pipet plastik yang dilakban warna hitam yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebagai berikut:
 - 0,50 (nol koma lima nol) gram *brutto* atau 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram *netto* (kode A4);
 - 0,48 (nol koma empat delapan) gram *brutto* atau 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram *netto* (kode A5);
 - 0,49 (nol koma empat sembilan) gram *brutto* atau 0,38 (nol koma tiga delapan) gram *netto* (kode A6);
 - 0,30 (nol koma tiga nol) gram *brutto* atau 0,19 (nol koma satu sembilan) gram *netto* (kode A7);
 - 0,32 (nol koma tiga dua) gram *brutto* atau 0,22 (nol koma dua dua) gram *netto* (kode A8);

Sehingga berat keseluruhan 8 (delapan) paket sabu yaitu 4,91 (empat koma sembilan satu) gram *brutto* atau 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram *netto*;

b. Potongan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna *gold* beserta kartu SIM Card dengan Nomor 087863986134;

d. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru beserta kartu SIM Card dengan Nomor 081262353303;

Dirampas untuk negara;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 3840 ZW beserta kunci kontak;

f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 3840 ZW atas nama CENDY HARIYANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cendy Hariyanto;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta Pid.Sus/2022/PN Nga yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 Penasihat Hukum Terpidana I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 September 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 18 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana I pada tanggal 17 Februari 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, harus dibatalkan dan selanjutnya diadili kembali karena dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut dapat dibenarkan karena di dalam putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat suatu

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terpidana dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekitar pukul 22.30 WITA Terpidana II. CECEP SUPRIADI alias CECEP yang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nomor Polisi DK 3840 ZW membonceng Terpidana I. ANDRE IRAWAN alias ANDRE ditangkap oleh petugas kepolisian bertempat di Lapangan Umum Desa Pergung Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Banjar Baler Pasar, Desa Pergung Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
 - b. Bahwa dari penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang positif mengandung metamfetamina dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang masing masing paket dikemas dengan 3 (tiga) potongan pipet dilakban warna silver dan 5 (lima) potongan pipet warna hitam yang dibalut dengan potongan tisu warna putih dan dibungkus dengan kantong plastik, kemudian pada saku kiri celana ditemukan sebuah *handphone* merek Samsung warna *gold* beserta Kartu SIM dengan Nomor 087863986134;
 - c. Bahwa Terpidana I. ANDRE IRAWAN alias ANDRE mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, yang sebelumnya dipesan oleh Terpidana II. CECEP SUPRIADI alias CECEP untuk diserahkan atau dijual kepada KOMANG JO (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa para Terpidana ditangkap pada saat menguasai Narkotika jenis sabu, maka telah tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perbuatan Terpidana memenuhi unsur Pasal 112 ayat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram, Terpidana I bukan pengendali peredaran Narkotika, keuntungan finansial yang diperoleh Terpidana I tidak besar, aspek keadilan dan kemanfaatan serta penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terpidana I, maka Terpidana I dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 17 Februari 2021 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana I;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I. **ANDRE IRAWAN alias ANDRE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 17 Februari 2022 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana I. **ANDRE IRAWAN alias ANDRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdana I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik yang di dalamnya terdapat:
 - 3 (tiga) buah potongan pipet yang dilakban warna silver yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebagai berikut:
 - 0,95 (nol koma sembilan lima) gram *brutto* atau 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram *netto* (kode A1);
 - 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram *brutto* atau 0,75 (nol koma tujuh lima) gram *netto* (kode A2);
 - 0,94 (nol koma sembilan empat) gram *brutto* atau 0,76 (nol koma tujuh enam) gram *netto* (kode A3);
 - 5 (lima) buah potongan pipet plastik yang dilakban warna hitam yang masing masing di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,50 (nol koma lima nol) gram *brutto* atau 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram *netto* (kode A4);
- 0,48 (nol koma empat delapan) gram *brutto* atau 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram *netto* (kode A5);
- 0,49 (nol koma empat sembilan) gram *brutto* atau 0,38 (nol koma tiga delapan) gram *netto* (kode A6);
- 0,30 (nol koma tiga nol) gram *brutto* atau 0,19 (nol koma satu sembilan) gram *netto* (kode A7);
- 0,32 (nol koma tiga dua) gram *brutto* atau 0,22 (nol koma dua dua) gram *netto* (kode A8);

Sehingga berat keseluruhan 8 (delapan) paket sabu yaitu 4,91 (empat koma sembilan satu) gram *brutto* atau 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram *netto*;

b. Potongan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) buah *handphone* Merek Samsung warna *gold* beserta kartu SIM Card dengan nomor 087863986134;

d. 1 (satu) buah *handphone* Merek Oppo warna biru beserta kartu SIM Card dengan nomor 081262353303;

Dirampas untuk negara;

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 3840 ZW beserta kunci kontak;

f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK 3840 ZW atas nama CENDY HARIYANTO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Cendy Hariyanto;

5. Membebaskan kepada Terpidana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1393 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)